



**NOTA KESEPAHAMAN
(MEMORANDUM OF UNDERSTANDING)**

**ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PAREPARE
DAN
HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM CABANG PAREPARE**

**NOMOR : 076/HM.02.03/K.SN-24/05/2026
NOMOR : 077/B/HMI/12/1447 H**

**TENTANG
PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGAWASAN PARTISIPATIF**

Pada hari ini Senin, tanggal Dua Puluh Lima bulan Mei tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam (25-05-2026), bertempat di Kota Parepare, Provinsi Sulawesi Selatan, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **MUH. ZAINAL ASNUN, S.IP** : Selaku Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Parepare, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Bawaslu Kota Parepare, berkedudukan di Jalan Chalik nomor 23, Kelurahan Sumpang Minangae, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare, Provinsi Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut sebagai PIHAK I (PERTAMA).
2. **MUH. ILHAM M, S.M** : Selaku Ketua Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Parepare, dalam hal ini bertindak untuk dan atas Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Parepare yang berkedudukan di Jalan Jendral Sudirman, Kelurahan Bumi Harapan, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare, Sulawesi Selatan, yang selanjutnya disebut PIHAK II (KEDUA).

Untuk selanjutnya PARA PIHAK, secara bersama-sama terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa PIHAK PERTAMA sebagai lembaga Penyelenggara Pemilihan Umum dalam hal Pendidikan politik terhadap pemilih pemula dan sosialisasi pengawasan partisipatif.

2. Bahwa PIHAK KEDUA adalah salah satu organisasi Kemahasiswaan, Perkaderan dan Perjuangan yang terbinanya insan akademis, pencipta, pengabdian, yang bernafaskan Islam dan bertanggung jawab atas terwujudnya masyarakat adil makmur yang diridhai Allah Subhanah Wa Ta'ala di wilayah Kota Parepare Provinsi Sulawesi Selatan.

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, sebagai berikut:

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411).
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencegahan, Pelanggaran, dan Sengketa Proses Pemilu;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 870).
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Pengawasan Partisipatif.

Berdasarkan hal-hal tersebut, PARA PIHAK selanjutnya menerangkan dengan ini telah sepakat dan setuju mengadakan Nota Kesepahaman (*Memorandum Of Understanding*) tentang Pendidikan Politik dan Pengawasan Partisipatif, dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

BAB I

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan untuk terselenggaranya berbagai kegiatan dalam upaya Pendidikan Politik dan Pengawasan Partisipatif di wilayah Kota Parepare.
- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk menjadi pedoman dan/atau acuan bagi PARA PIHAK untuk mendorong kesadaran pemilih akan pentingnya pengawasan partisipatif.
- (3) Menjadi wadah yang menghadirkan mutu sumber daya manusia yang memiliki pengetahuan kepemiluan dan berintegritas guna berpartisipasi menjadi bagian Pengawas Partisipatif sebagai wujud pengabdian masyarakat.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi :

- (1) Pelibatan **PIHAK KEDUA** dalam kegiatan sosialisasi pengawasan partisipatif;
- (2) Penyelenggaran pendidikan politik;
- (3) Penyelenggaraan sosialisasi terkait pencegahan agar tidak terjadi pelanggaran hukum pada tahapan Pemilu dan Pemilihan;
- (4) Kegiatan pengawasan partisipatif dan pendidikan politik lainnya di wilayah Kota Parepare, Provinsi Sulawesi Selatan yang telah disepakati PARA PIHAK serta tidak bertentangan dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan terkait.

BAB III

PELAKSANAAN

Pasal 3

PARA PIHAK berkolaborasi melaksanakan kegiatan pengawasan partisipatif dan pendidikan politik yang dapat meliputi kampanye, sosialisasi dan publikasi tahapan Pemilu dan Pemilihan.

BAB IV

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 4

PARA PIHAK sepakat melalui evaluasi dan monitoring terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara periodik/berkala sedikitnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun oleh PARA PIHAK (baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri)

BAB V
PEMBIAYAAN

Pasal 5

Segala pembiayaan yang timbul dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, dibebankan kepada anggaran masing-masing atau sesuai kesepakatan PARA PIHAK.

BAB VI
JANGKA WAKTU

Pasal 6

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang atau diakhiri sebelum jangka waktunya berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Perpanjangan Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh salah satu pihak dengan memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Nota Kesepahaman ini berakhir.
- (3) Pengakhiran Nota kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh salah satu pihak dengan memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Nota Kesepahaman ini diakhiri.

BAB VII
ADDENDUM

Pasal 7

- (1) Segala perubahan atau hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan ditetapkan dalam bentuk addendum berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Addendum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

BAB VIII
KORESPONDENSI

Pasal 8

- (1) Semua surat-menyurat atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Nota Kesepahaman ini akan dibuat secara tertulis, disampaikan dalam bentuk surat resmi dengan alamat sebagai berikut :
 - a. PIHAK KESATU
Muh. Zainal Asnun, S.IP, Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Parepare.
Jalan Chalik nomor 23, Kelurahan Sumpang Minangae, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare.
Telp : 0851 4136 7822
Email : bawaslu.kotaparepare@gmail.com

b. PIHAK KEDUA

Muh. Ilham M, S.M Ketua Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Parepare.
Jalan Jendral Sudirman, Kelurahan Bumi Harapan, Kecamatan Bacukiki
Barat, Kota Parepare Sulawesi Selatan.
Telp : 0887436189255
Email : hmi.cabangparepare2024@gmail.com

- (2) Apabila ada perubahan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK yang melakukan perubahan alamat korespondensi tersebut berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dan tidak perlu dilakukan amandemen atas Nota Kesepahaman ini.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

- (1) Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli di atas kertas bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.
(2) Nota Kesepahaman ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.


PIHAK KESATU,
MUH. ZAINAL ASNUN, S.IP.


PIHAK KEDUA,
MUH. ILHAM M, S.M